

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Surya Manurung (2013), Pemerintah melalui Institusi Kementerian Keuangan menetapkan Rp1.529 triliun untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan negara mulai dari membayar gaji pegawai, pemberian subsidi, membayar utang luar negeri dan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah masih mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.193 triliun atau sekitar 78 persen dari total penerimaan negara (www.pajak.go.id).

Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System*, *Self assessment System* dan *With Holding System*. Di Indonesia sistem perpajakannya menganut *self assessment system* yaitu suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Diana Sari, 2013).

Supaya sistem tersebut dapat berhasil dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi dalam kenyataannya, keinginan

masyarakat untuk membayarkan pajak masih tergolong rendah. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga 26 September 2014 mencapai Rp 683 triliun atau masih jauh dari target dalam APBN Perubahan sebesar Rp1.072,3 triliun (beritasatu.com). Menurut Fuad Rahmany (2014) berdasarkan data Ditjen Pajak, potensi Wajib Pajak (WP) karyawan dan pribadi di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 46 juta orang. Akan tetapi, hingga saat ini WP pribadi dan karyawan yang terdaftar baru 28 juta dan dari jumlah itu yang menyetorkan SPT hanya 22 juta, sedangkan puluhan juta WP golongan pemilik usaha restoran dan hotel, yang membayar pajak hanya 460.000 orang. Khusus untuk WP badan usaha dari yang terdaftar 5 juta, hanya sekitar 550.000 atau 11% saja patuh menyetorkan pajak. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Gunadi dalam Abdul Rahman (2010:210) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan memiliki beberapa tujuan. Pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui. Ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan

pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak. Agar tujuan tersebut tercapai, program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif melalui perubahan-perubahan dalam bidang struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan *good governance* (Diana Sari, 2013).

Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi yang mengalami kemajuan yang cukup pesat, terutama pada perkembangan teknologi internet. Direktorat Jenderal Pajak melakukan sesuatu yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak dapat lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 mei 2004 tentang penyampaian surat pemberitahuan secara Elektronik. Setelah sukses dengan program e-SPT kemudian direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kembali surat keputusan KEP-05/PJ/2005 yang ditetapkan pada tanggal 12 januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian SPT secara elektronik (*e-filing*) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP). Pada tanggal 16 desember 2008 Direktorat Jenderal Pajak merevisi kembali dalam peraturan DJP Nomor 47/PJ/2008.

e-filing yaitu sistem pelaporan atau penyampaian pajak dengan surat pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui sistem *on-line* yang *real time*. Sistem ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara online kepada wajib pajak, sehingga Wajib Pajak orang pribadi dapat

melakukannya dari rumah atau tempat bekerja, sedangkan Wajib Pajak badan dapat melakukannya dari kantor. Hal ini akan dapat membantu wajib pajak mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu. *e-filing* juga membantu karena ada media pendukung dari penyedia jasa aplikasi (ASP) yang akan membantu dalam 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Dengan kata lain juga akan membantu kantor pajak dalam penerimaan laporan SPT dan meningkatkan kegiatan pendataan dan pengarsipan laporan SPT.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya penelitian yang memiliki hasil sejenis yang dilakukan oleh Siti (2008) yang menunjukkan adanya pengaruh peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah program e-SPT dalam melaporkan SPT masa PPN yang diterima dan penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti (2013) mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang terdiri dari restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan teknologi informasi, penyempurnaan sumber daya manusia, dan pelaksanaan *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian sejenis lainnya memiliki hasil berbeda, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sri dan Ita (2009) mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan penerapan Sistem Administrasi

Perpajakan Modern pada KPP Pratama Bandung "X" sebagian besar dalam kategori baik dan sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas dan dari uraian mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hasil berbeda, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji adakah pengaruhnya penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan kenyataan bahwa kepatuhan Wajib Pajak masyarakat Indonesia masih rendah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dengan ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Distributor Barang Konsumsi di Tapanuli Utara.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut:

Apakah Penerapan Sistem E-*filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah penerapan sistem E-*filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi Wajib Pajak agar membantu Wajib Pajak dalam memahami penggunaan sistem *e-filing* dalam melaporkan pajaknya, sehingga memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak melalui sistem *e-filing*.
2. Bagi pembaca, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai sistem *e-filing*, dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

